



**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI SULUNG DALAM HUKUM
WARIS ADAT MENURUT MASYARAKAT HUKUM ADAT
YAWA UNAT (ONATE) DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

OLEH :

GABRIEL PALMAE SANGKEK

NIM.2020021014364

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Kedudukan Anak Laki-Laki Sulung Dalam Hukum Waris Adat Menurut Masyarakat Hukum Adat Yawa Unat (Oate) Di Kabupaten Kepulauan Yapen

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak sulung dalam pewarisan menurut hukum adat Yawa Unat (Oate) di Kabupaten Kepulauan Yapen dan untuk mengetahui pembagian warisan dari pewaris kepada para ahli waris.

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yaitu untuk menemukan asas-asas hukum adat waris dan juga metode pendekatan hukum empiris yaitu untuk mengkaji hukum dalam kenyataan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kedudukan anak sulung dalam pewarisan menurut Masyarakat Hukum Adat Yawa Unat (Oate) yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sangat penting dimana anak sulung menguasai semua harta warisan baik materiil maupun immaterial. Harta warisan materiil misalnya tanah, ladang dan lain-lain dan harta warisan immaterial adalah merupakan jabatan adat. Khusus untuk jabatan adat hak kesulungan tetap berada pada anak sulung laki-laki secara turun temurun. Penguasaan harta warisan materiil bukan berarti anak sulung memiliki secara pribadi tetapi harta warisan materiil adalah dimiliki oleh semua ahli waris.

Pembagian harta warisan yang bersifat materiil dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia maupun setelah meninggal dunia. Dalam hal pembagian harta warisan yang bersifat materiil maka anak sulung laki-laki bertindak sebagai pembagi terhadap harta tersebut. Dengan kata lain anak sulung laki-laki yang membagi harta warisan berdasarkan pada musyawarah bersama diantara para ahli waris lainnya.

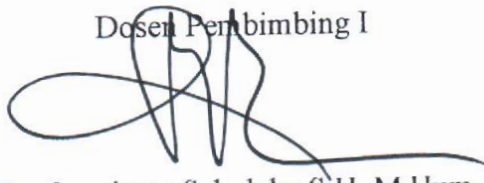
Kata kunci : Anak Laki-laki sulung, pewarisan, hukum adat Yawa Unat (Oate) Kabupaten Kepulauan Yapen.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada Tanggal, 27 Juni 2024

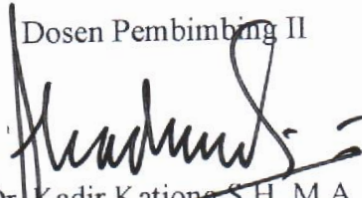
Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Kadir Katiang S.H., M.A
NIP. 19730429 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

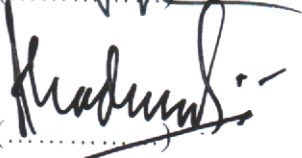
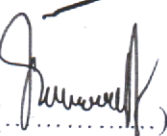
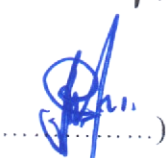


Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada Tanggal, 28 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Anggota	Dr. Onesimus Sahuleka S.H.,M.Hum NIP. 19600127 198902 1 001	
Sekretaris / Anggota	Dr. Kadir Katjong S.H.,M.A NIP. 19730429 200212 1 001	
Anggota	Dahlia Kataren S.H.M.H NIP. 19780527 200112 2 003	
Anggota	Rehabeam Mofu S.H.M.H NIP. 19590718 199303 1 001	
Anggota	Dr. Yustus Pondayar S.H.M.H NIP. 19730619 200312 1 001	

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati dari pada membagi rampasan dengan orang yang congkak.”

AL-KITAB (Amsal 11:12)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, juruslamat dan penebus umat manusia
2. Kedua orang tuaku, Patris Piter Sangkek, S.Hut (Ayah) dan Yohana E. K. Rumaseb, SE. (Ibu) yang tercinta,
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Sejak awal hingga selesainya skripsi ini penulis mengalami banyak suka dan dukanya, namun semua itu dapat diatasi berkat bantuan dan campur tangan Tuhan Yesus Kristus serta berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang takterhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O Wambrauw, S.E.,M.Sc.agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan di Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian guna menyusun skripsi.
3. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan dibalik kesibukannya yang begitu padat telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal hingga rampungnya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Kadir Katjong S.H.,M.A selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal hingga rampungnya penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan hukum selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam pelayanan administrasi akademik.
7. Para Dosen Penguji skripsi, Bapak Dr. Onesimus Sahuleka S.H.,M.Hum (Ketua/Anggota), Bapak Dr. Kadir Katjong S.H.,M.A (Sekretaris/Anggota), Dahliana Kataren S.H.M.H (Anggota), Rehabeam Mofu S.H.M.H (Anggota), Dr. Yustus Pondayar S.H.M.H (Anggota) atas kepercayaan dan penilaian yang obyektif atas pertanggung jawaban skripsi.
8. Kekasih penulis yang bernama Stevani Latuperissa yang telah dengan tulus memberikan dorongan, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menemani penulis dari awal perjalanan kuliah sampai sekarang.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dan membangun sangat penulis harapkan.

Jayapura, 2024

Penulis

Gabriel Palmae Sangkek

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Waris Adat	10
B. Azas-Azas Hukum Waris Adat	14
C. Harta Warisan.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen	35
B. Kedudukan Anak Sulung Dalam Hukum Waris Adat Yawa Unat (Onate) Kabupaten Kepulauan Yapen	38

C. Tata Cara Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Yawa Unat (Oate) Kabupaten Kepulauan Yapen	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56